

Satuan Pengawas Internal (SPI)

<i>Dibuat Oleh</i>	<i>Diperiksa oleh</i>	<i>Disetujui oleh</i>
 ADL/MSA	 RHE/DIP	 DJR/REK

NO.	KODE	JABATAN STRUKTURAL	TANDA TANGAN
11	WDP	Wakil Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban	
12	WDR	Wakil Dekan Ilmu Rekayasa	
13	DIP	Direktur Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal	
14	DIA	Direktur Akademik	
15	DIK	Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis	
16	DIO	Direktur Operasi dan Umum	
17	DKE	Direktur Kerjasama, Pemasaran, dan Hubungan Alumni	
18	DIU	Direktur Keuangan dan Akuntansi	
19	DIL	Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	
20	DIT	Direktur Teknologi dan Sistem Informasi	
21	SEK	Sekretariat Rektorat	
22	PMJ	Prodi Sarjana Manajemen	
23	PMM	Prodi Magister Manajemen	
24	PHI	Prodi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional	
25	PMH	Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional	
26	PIK	Prodi Sarjana Ilmu Komunikasi	
27	PMK	Prodi Magister Ilmu Komunikasi	
28	PPS	Prodi Sarjana Psikologi	

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 ADL/MSA	 RHE/DIP	 DJR/REK

NO.	KODE	JABATAN STRUKTURAL	TANDA TANGAN
29	PFA	Prodi Sarjana Falsafah dan Agama	
30	PMA	Prodi Magister Ilmu Agama Islam	
31	PDV	Prodi Sarjana Desain Komunikasi Visual	
32	PDP	Prodi Sarjana Desain Produk	
33	PTI	Prodi Sarjana Teknik Informatika	
34	MAK	Manajer Akademik	
35	MME	Manajer Media dan Visual	
36	MHU	Manajer Humas dan Pemasaran	
37	MSU	Manajer Sumber Daya dan Umum	
38	MTE	Manajer Teknologi dan Sistem Informasi	
39	MAU	Manajer Akuntansi dan Keuangan	
40	MPE	Manajer Penjaminan Mutu Internal	
41	MMA	Manajer Manajemen Pengetahuan	
42	MKE	Manajer Kerjasama & Hubungan Alumni	
43	MSA	Manajer Satuan Pengawas Internal	
44	BPK	Badan Pembina Kerohanian	
45	PPK	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual	

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 ADL/MSA	 RHE/DIP	 DJR/REK

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Paramadina (UPM)

1.1 Visi UPM: Menjadi universitas unggulan berbasis etika-religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

1.2 Misi UPM

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta dikelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

1.3 Tujuan UPM

- 1) Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, keluasaan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

1.4 Visi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI): Membangun dan menjaga budaya mutu untuk mewujudkan Visi dan Misi UPM.

1.5 Misi PMI

- 1) Menanamkan budaya sadar mutu (*Quality Awareness*) pada sivitas akademika.
- 2) Merancang sistem penjaminan mutu internal dan sistem pengawasan internal.
- 3) Menyelenggarakan sistem penjaminan mutu internal secara berencana dan berkelanjutan pada unit kerja sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) dan Sistem Penjaminan Mutu UPM.
- 4) Menyelenggarakan pengawasan internal secara berencana dan berkelanjutan pada semua unit kerja di lingkungan UPM.

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 ADL/MSA	 RHE/DIP	 DJR/REK

1.6 Tujuan PMI

- 1) Membangun budaya sadar mutu (*Quality Awareness*) dan mengimplementasikan mutu pada sivitas akademika UPM.
- 2) Meningkatkan mutu penyelenggaraan unit kerja dalam memenuhi kepuasan *stakeholders*, akreditasi program studi, dan akreditasi perguruan tinggi UPM.
- 3) Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPM.

2. Tujuan Kebijakan

Kebijakan ini disusun sebagai acuan untuk melakukan pengawasan internal dalam rangka pelaksanaan tata kelola UPM, terutama pada bidang non akademik, yaitu:

- 2.1. Penyusunan rancangan pelaksanaan Satuan Pengawas Internal (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi).
- 2.2. Membentuk tim audit internal untuk bidang non akademik.
- 2.3. Penyusunan laporan pelaksanaan audit dan pelaksanaan monitoring evaluasinya.

3. Ruang Lingkup Kebijakan/Pihak-pihak yang terkait

Ruang lingkup pengawasan internal adalah non akademik yang meliputi bidang:

- 3.1 Sarana dan prasarana,
- 3.2 Keuangan,
- 3.3 Sumber daya manusia,
- 3.4 Teknologi dan sistem informasi,
- 3.5 Kerjasama dan Pemasaran

4. Sasaran Mutu

- 4.1 Kegiatan Audit Internal minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 4.2 Memberikan rekomendasi kepada pimpinan berdasarkan hasil temuan.

5. Istilah dan Definisi

- 5.1 Audit Internal adalah pemeriksaan secara berkala atas kinerja pada unit kerja dilingkungan UPM.
- 5.2 Auditor merupakan personal yang melakukan audit atau pemeriksaan.
- 5.3 Auditor dipilih sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 5.4 Pelaksanaan Audit dilakukan oleh tim Auditor yang terdiri lebih dari satu anggota.
- 5.5 Auditee adalah pihak yang diperiksa.

6. Rincian Kebijakan

- 6.1 SPI bersama PMI menyusun jadwal kegiatan tahunan terkait dengan Audit Internal Non Akademik.
- 6.2 SPI bersama PMI menyelenggarakan kegiatan persamaan persepsi Auditor Non Akademik setiap awal tahun.

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 ADL/MSA	 RHE/DIP	 DJR/REK

- 6.3 Direktur PMI melakukan perekrutan Auditor berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
- 6.4 Direktur PMI menerbitkan surat penugasan untuk Auditor sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan tugas.
- 6.5 Tim Auditor melaksanakan tugas berdasarkan jadwal dan surat penugasan yang sudah diterima.
- 6.6 Tim Auditor membuat berita acara pelaksanaan tugas audit.
- 6.7 Tim Auditor menyusun laporan hasil temuan lapangan untuk diserahkan ke PMI.
- 6.8 Tim Auditor memberikan masukan terkait dengan instrumen, pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi.
- 6.9 PMI memberikan rekomendasi kepada Pimpinan berdasarkan hasil temuan di lapangan.
- 6.10 Tim Auditor melakukan pendampingan pada kegiatan monitoring dan evaluasi unit kerja UPM.

7 Referensi

- 7.1 PP Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pada Pasal 28 menyebutkan bahwa: Organisasi PTN dan PTS paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a) menyusun kebijakan;
 - b) pelaksana akademik;
 - c) pengawas dan penjaminan mutu;
 - d) penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - e) pelaksana administrasi atau tata usaha
- 7.2 Permendiknas Nomor 44 tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional
- 7.3 Permendiknas Nomor 47 tahun 2011, menyebutkan bahwa:
 - a) Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pasal 3, SPI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja.
- 7.4 Surat Keputusan Yayasan Nomor SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tentang Statuta Universitas Paramadina

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 ADL/MSA	 RHE/DIP	 DJR/REK